



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TITI FATIMAH Alias FIAN Binti SUPRIYANTO;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 April 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk.Krajan RT 02 RW 01 Ds.Prajegan Kec.Sukorejo
Kab.Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TITI FATIMAH ALIAS FIAN BINTI SUPRIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITI FATIMAH ALIAS FIAN BINTI SUPRIYANTO** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD warna merah tahun 2020 noka MH1KF4124LK021726 NOSIN: KF41E2025838 An IKA LAILATUL SULFA Alamat Dukuh Klitik RT 03 RW 07 Desa Temon Kec. Ngrayun Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, tahun 2020, Nopol :AE-4016-UD, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838 atas nama IKA LAI' LATUL SULFA alamat Dkh. Klitk Rt.07 Wr.03 Ds. Temon Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo beserta kuncinya;Dikembalikan kepada Saksi IKA LAILATUL SULFA;
- 1 (satu) potong kaos warna putih merk ie' tuna.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai dari hasil kejahatan sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TITI FATIMAH ALIAS FIAN BINTI SUPRIYANTO** pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu tertentu dalam September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kos Milik Saksi Turmudi yang beralamat di Jl.Sidomulyo No.11 RT 02 RW 02 Dk/Ds.Babadan Kec.Babadan Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Kos Milik Saksi Turmudi yang beralamat di Jl.Sidomulyo No.11 RT 02 RW 02 Dk/Ds.Babadan Kec.Babadan Kab.Ponorogo , ketika Terdakwa keluar dari Kamar Kos kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah Honda Vario No.Pol AE-4016-UD dengan kunci kontak berada di dasbord yang sedang terparkir di dalam rumah kos tersebut, yang merupakan milik Saksi IKA LAILATUL SULFA. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sekeliling rumah memastikan keadaan sepi dan tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara dinaiki dan dinyalakan mesinnya dari dalam rumah yang selanjutnya terdakwa bawa menuju Ponorogo Kota. Kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Rika dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi IKA LAILATUL SULFA untuk mengambil 1 (satu) buah Honda Vario No.Pol AE-4016-UD;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Romelah mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IKA LAI'LATUL SULFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosan milik saksi Turmudi di Jln. Sidomulyo RT.02 RW.02 Dukuh/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan selanjutnya saksi tidur didalam kamar kos;
- Bahwa setelah mengetahui motor hilang kemudian saksi lapor pemilik kos yaitu saksi Turmudi, lalu saksi diberitahu saksi Turmudi bahwa tadi motor saksi dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di kos tersebut namun saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa motor saksi yang hilang adalah Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah tahun 2020 Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838 berikut kunci sepeda motor yang sebelumnya saksi taruh di dasbord sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil motor tersebut;
- Bahwa oleh ibu kos sudah mencoba menelpon Terdakwa tetapi tidak bisa dihubungi, dan setelah saksi tunggu-tunggu tetapi tidak pulang-pulang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya motor tersebut sekitar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk membawa motor saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. TURMUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan motor pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosan milik Saksi di Jln. Sidomulyo RT.02 RW.02 Dukuh/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa karena pagi itu sekitar pukul 07.30 wib saksi melihat terdakwa keluar dengan menggunakan motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah milik saksi Ika Lai'latul Sulfa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai penghuni kos disitu namun pada saat daftar kos Terdakwa mengaku seorang laki-laki bernama Fian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempati indekos di rumah saksi sejak tanggal 27 Juli 2022, yang saat itu Terdakwa tidak memberikan identitas diri alasannya KTP nya hilang dan masih diurus;
- Bahwa posisi motor saat itu berada di ruang depan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **WARSIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian;
- Bahwa telah terjadi kehilangan motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosan milik saksi Turmudi di Jln. Sidomulyo RT.02 RW.02 Dukuh/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pelaku yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan penghuni di kos saksi Turmudi namun mengaku seorang laki-laki bernama Fian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB di tempat kos Terdakwa yang baru si Dukuh Jambean Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah adalah milik saksi Ika Lai'latul Sulfa;
- Bahwa motor tersebut kemudian oleh Terdakwa telah dijual kepada saksi Rika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **RIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah tahun 2020 dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menjual motor melalui postingan penjualan motor melalui facebook;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengomentari postingan Terdakwa di facebook lalu Terdakwa memberikan nomor handphone kepada saksi kemudian kami janji ketemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut milik siapa, hanya terdakwa bilang kepada saksi kalau motor tersebut milik tetangganya yang sudah berusia 70 tahunan yang sedang sakit dan menyuruhnya untuk menjualkannya, karena saksi percaya dan kasihan maka saksi membelinya;
- Bahwa saksi membeli motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah tahun 2020 Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838 pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB dan saat itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan datang kerumah saksi di Dk. Tangkil RT.03 RW.01 Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi tanyakan BPKB dan STNK nya, namun katanya BPKB dan STNK hilang saat pindah rumah dan akhirnya sepakat saksi beli dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor tersebut harga pasaran sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan saksi menganggap harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) harga yang wajar karena nantinya saksi masih mengurus BPKB dan STNK dan itu mengeluarkan biaya lagi;
- Bahwa saat ini motor tersebut diamankan oleh petugas dari Polsek Babadan yang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah tahun 2020 Noka MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838 berikut kunci kontaknya tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kosan milik saksi Turmudi di Jln. Sidomulyo RT.02 RW.02 Dukuh/Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut situasi rumah kos dalam keadaan sepi dan pemilik motor tersebut berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil motor tersebut tidak menggunakan alat apapun, karena saat itu kunci motor berada di dalam dasbord;
- Bahwa Terdakwa juga ikut kos di rumah tersebut. Terdakwa tahu pemilik motor, namun tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa indekos dirumah kos tersebut baru 1 (satu) bulan dari kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil motor lalu Terdakwa bawa ke rumah kos yang baru di Desa Cekok baru kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rika yang beralamat di Dk. Tangkil RT.03 RW.01 Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sekarang sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menawarkan motor tersebut melalui facebook dan saksi Rika mengomentari atau menawar sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838, An. IKA LAI'LATUL SULFA Alamat Dukuh Klitik Rt. 03 rw. 07 desa temon, kecamatan ngrayun, kabupaten ponorogo;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk "ie' tuna);
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Disita dari yang menguasai TITI FATIMAH Alias FIAN Binti SUPRIYANTO;
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 07.30

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Kos milik Saksi Turmudi yang beralamat di Jl.Sidomulyo No.11 RT 02 RW 02 Dk/Ds.Babadan Kec.Babadan Kab.Ponorogo;

- Bahwa bermula ketika Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD dengan kunci kontak berada di dasbord yang sedang terparkir di dalam rumah kos tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sekeliling rumah kos memastikan keadaan sepi dan tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut dengan cara dinaiki dan dinyalakan mesinnya dari dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju Ponorogo Kota;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut dengan cara awalnya menawarkan lewat posting di Facebook kemudian saksi Rika tertarik dan akhirnya terjadi jual beli motor tersebut dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD yaitu Saksi IKA LAILATUL SULFA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi IKA LAILATUL SULFA dalam mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IKA LAILATUL SULFA dapat mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png



Mengenai unsur ke-1 : Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa TITI FATIMAH Alias FIAN Binti SUPRIYANTO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai unsur ke-2 : Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa dalam pengambilan barang-barang milik saksi korban yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD pada Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Kos milik Saksi Turmudi yang beralamat di Jl.Sidomulyo No.11 RT 02 RW 02 Dk/Ds.Babadan Kec.Babadan Kab.Ponorogo;

Menimbang, bahwa bermula ketika Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD dengan kunci kontak berada di dasbord yang sedang terparkir di dalam rumah kos tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat sekeliling rumah kos memastikan keadaan sepi dan tidak ada orang lain. Kemudian Terdakwa membawa motor



tersebut dengan cara dinaiki dan dinyalakan mesinnya dari dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa bawa menuju Ponorogo Kota;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual motor tersebut dengan cara awalnya menawarkan lewat posting di Facebook kemudian saksi Rika tertarik dan akhirnya terjadi jual beli motor tersebut dengan harga Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata bahwa motor telah berpindah dibawa keluar dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukannya secara sengaja yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-3 : Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah barang yang telah menjadi hak kepunyaan orang lain baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, artinya barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa dan bukan merupakan barang yang bebas dimiliki atau yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD adalah milik dari Saksi IKA LAILATUL SULFA , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Unsur ke-4 : Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengambilan barang tersebut harus dengan sengaja dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan pengambilan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa saat mengambil 1 (satu) buah motor Honda Vario No.Pol AE-4016-UD yaitu Saksi IKA LAILATUL SULFA tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yang kemudian terdakwa jual motor tersebut kepada saksi RIKA tanpa seijin dari Saksi IKA LAILATUL SULFA sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saksi LAILATUL SULFA sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838, An. IKA LAI'LATUL SULFA Alamat Dukuh Klitik Rt. 03 rw. 07 desa temon, kecamatan ngrayun, kabupaten ponorogo;
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838;
Oleh karena milik dari saksi IKA LAILATUL SULFA maka akan dikembalikan kepada saksi IKA LAILATUL SULFA;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk "ie' tuna yang dipakai saat kejahatan dan sudah tidak digunakan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
Yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil besar sehingga akan melahirkan seorang bayi yang butuh kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TITI FATIMAH Alias FIAN Binti SUPRIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838, An. IKA LAI'LATUL SULFA Alamat Dukuh Klitik Rt. 03 rw. 07 desa temon, kecamatan ngrayun, kabupaten ponorogo;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AE-4016-UD warna merah, tahun 2020, Noka : MH1KF4124LK021726, Nosin : KF41E2025838;Dikembalikan kepada saksi IKA LAILATUL SULFA;
- 1 (satu) Potong kaos warna putih merk "ie' tuna;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami, BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn dan FAJAR PRAMONO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh MAYANG RATNASARI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di Rutan Ponorogo secara teleconferen;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H, M.Kn BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

FAJAR PRAMONO, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

SUMINTO, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)